



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:1585/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:-----

PENGGUGAT umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Beternak, tempat tinggal di Kabupaten Malang;-----

Selanjutnya disebut sebagai: "PENGGUGAT";-----

L A W A N

TERGUGAT umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Malang;-----

Selanjutnya disebut sebagai: "TERGUGAT";-----

- Pengadilan Agama tersebut ; -----
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;-----
- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 20 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 1585/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Pada tanggal 15 Juni 1991, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 114/7/VI/91 tanggal 12 Maret 2012);
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Tergugat di Desa Grogol Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang selama 13 tahun , kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Kromengan Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang selama 5 tahun 2 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :----
 - a. ANAK I, umur 20 tahun; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain : -----
- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja dan bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya; -----
- b. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan; -----
- c. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangganya; -----
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati; -----
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Agustus tahun 2009, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah yang di sediakan oleh masyarakat karena Penggugat mengajar ngaji di masjid dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 2 tahun 7 bulan hingga sekarang. Selama itu Terguat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah; -----
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat; -----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat; -----
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangannya; -----

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan atas perkara ini dilaksanakan Penggugat

Hal. 2 dari 7 hal Put. No. 1585 / Pdt.G / 2012 / PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Tergugat telah melakukan upaya damai melalui mediasi dengan hakim mediator

Drs. WARYONO namun upaya tersebut tidak berhasil (mediasi gagal); -----

Menimbang, bahwa Majelis telah pula berupaya mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Penggugat, yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa pada saat sidang untuk melaporkan hasil mediasi dan pada sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, untuk datang menghadap di persidangan, sehingga Tergugat tidak lagi memberikan keterangannya; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : -----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang Nomor : 114/7/VI/91 Tanggal 12 Maret 2012; (P.1) -----

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu : -----

Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat; -----

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat; -----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah Tergugat di Jombang kemudian pindah ke rumah kediaman bersama dirumah orangtua Penggugat di Kromengan; -----

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak; -----

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bisa memberi nafkah secara layak kepada Penggugat; -----

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat berpisah kurang lebih selama 2 tahun hingga sekarang lalu Tergugat pulang ke Slorok; -----

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai guru ngaji dan buruh bangunan; -----

Hal. 3 dari 7 hal Put. No. 1585 / Pdt.G / 2012 / PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik sepupu Penggugat; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah Tergugat kemudian pindah ke kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak; -----
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kerja tidak pasti sehingga Tergugat tidak bisa memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, selain itu Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah kurang lebih selama 2 tahun hingga sekarang;--
- Bahwa saksi selaku keluarga sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkan kemudian mencukupkan keterangannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka hal-hal yang belum diuraikan dalam putusan ini cukup menunjuk berita acara yang bersangkutan;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-I, Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami-istri sah, telah mempunyai dua orang anak;-----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan para saksi tersebut diatas telah terdapat fakta bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena

Hal. 4 dari 7 hal Put. No. 1585 / Pdt.G / 2012 / PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat jarang bekerja dan bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;-----

Menimbang, bahwa akibat perselisihan tersebut antar Penggugat dan Tergugat telah berpisah sampai sekarang 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan lebih, telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa pada saat sidang untuk melaporkan hasil mediasi dan pada sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, untuk datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil kembali secara sah, namun tetap tidak hadir sehingga Tergugat tidak lagi memberikan keterangannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak lagi mempertahankan hak-haknya di persidangan dan dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, atau setidaknya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, dan oleh karenanya pula dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalam kitab Ahkam al Qur'an juz 3 halaman 405 berbunyi ; -----

Artinya : " Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya "; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka dalil-dalil Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan tidak mungkin rukun kembali telah terbukti. Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut telah terpenuhi cukup alasan sebagaimana diatur dalam pasal 39 (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;-----

Hal. 5 dari 7 hal Put. No. 1585 / Pdt.G / 2012 / PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan maupun keutuhan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sulit diharapkan lagi dan satu-satunya jalan adalah perceraian.-----

Pasal 89 ayat (I) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT); -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.294.000,- (dua ratus sembilan puluh empat rupiah). -----

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Tsani 1433 H., oleh kami Drs. H. ARFAN MUHAMMAD, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. ABDUL QODIR, S.H.,M.H. dan Drs. MUHD. JAZULI sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadinya Tergugat; -----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. ABDUL QODIR, S.H.,M.H.

Drs. H. ARFAN MUHAMMAD, S.H.,M.Hum.

Hal. 6 dari 7 hal Put. No. 1585 / Pdt.G / 2012 / PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MUHD. JAZULI

PANITERA PENGGANTI

Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	250.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	294.000,-

Hal. 7 dari 7 hal Put. No. 1585 / Pdt.G / 2012 / PA.Kab.Mlg